

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG-
UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

WAWAN SETIAWAN

020126815190733

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG-
UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**


WAWAN SETIAWAN

020126815190733

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis

Palembang, 29 Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH
NIP. 195509021981091001**


Pembimbing II,



**Dr. Firman Muntaqo, SH. M.Hum
NIP. 196311111990011001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan,



**Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Setiawan

NIM : 020126815190733

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Wawan Setiawan

MOTTO :

*Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they
look better than you*

“Selalu jadi diri sendiri tidak peduli apa yang mereka katakan dan jangan pernah
Menjadi orang lain meskipun mereka tampak lebih baik”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Allah SWT & Rasulullah Muhammad SAW, Kedua Orang Tuaku tercinta,
Istriku dan anak-anakku, Keluargaku tersayang, Guru-guruku yang terhormat,
Sahabat-sahabatku, Almamater yang ku banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH selaku Pembimbing I Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH. M. Hum selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.

6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Para Staf Akademik Putri, Nidya, Staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak Dr. Sunarta selaku JAMPIDUM pada Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Pada Istriku tercinta Nurma Zaita dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Kepada mamaku tersayang terima kasih atas didikanmu selama ini sehingga dapat membuat tulisan ini, dan tulisan ini ku persembahkan untukmu.

Penulis,

Wawan Setiawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, yang telah diberikan kepada peneliti atas segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” ini diteliti dengan tujuan untuk menganalisis, menjelaskan bagaimana penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan dengan mengenyampingkan pasal 111 UU No. 18 tahun 2013 dan menawarkan alternatif penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang guna memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulis,


Wawan Setiawan

ABSTRAK

Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mengkaji penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia, serta menawarkan alternatif pengaturan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang, dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer maupun sekunder yang digali melalui studi kepustakaan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Setelah pengolahan bahan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, Dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, bahwa, kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum dapat diterapkan, karena “lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan” belum dibentuk, karena itu kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan masih dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Dengan kata lain, penuntut umum dan hakim dapat mengenyampingkan pasal 111 UU No. 18 tahun 2013. Di masa yang akan datang kewenangan Penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan tetap harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan, untuk mengisi seharusnya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar terjadi kepastian hukum. Selain itu juga direkomendasikan segera melakukan penyempurnaan pasal 111 Undang-undang No. 18 tahun 2013, dimana lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan dibentuk terdiri dari unsur penyidik Polri, Penyidik PPNS, JAKSA, serta ahli lainnya, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.


Kata kunci : Kewenangan Penyidik, Penuntut umum, kebijakan kriminal

Pembimbing I,



Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH
NIP. 195509021981091001


Pembimbing II,



Dr. Firman Muntaga, SH. M.Hum
NIP. 196311111990011001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

ABSTRACT

Investigation and Prosecution of Forestry Crimes Based on Article 111 of Law No.18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction by reviewing the application of the authority to investigate and prosecute forestry criminal acts based on Article 111 paragraph (2) of Law No.18 of 2013 in Indonesia , as well as offering alternative arrangements for the authority to investigate and prosecute forestry criminal acts in the future, carried out with a legislative approach, conceptual approach, case approach and analytical approach. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials that were explored through literature studies, as well as the use of information technology. After processing the research material and analysis using the method of legal interpretation, a deductive conclusion can be drawn that the authority to investigate and prosecute forestry criminal acts based on article 111 paragraph (2) of Law Number 18 Year 2013 has not been implemented, because "prevention and eradication of forest destruction "has not yet been established, therefore the authority to investigate and prosecute forestry criminal acts can still be carried out based on the previous provisions. In other words, the public prosecutor and judge can override article 111 of Law no. 18 of 2013. In the future the authority to investigate and prosecute forestry criminal acts must still refer to Law Number 18 of 2013 and the Criminal Procedure Code. This research recommends that to fill in the government should immediately issue government regulations that form the Institute for Prevention and Eradication of Forest Destruction so that legal certainty occurs. In addition, it is also recommended to immediately improve Article 111 of Law No. 18 of 2013, where the institution of Prevention and Eradication of Forest Destruction that will be formed consists of elements of the National Police investigator, PPNS Investigator, JAKSA, as well as other experts, who are domiciled and accountable to the president.

Keywords : *authority of investigators, public prosecutors, criminal policy*

Pembimbing I,

Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,

Dr. Firman Muntari, SH. M.Hum
NIP.196311111990011001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Masalah	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Kewenangan	16
3. Teori Penegakan Hukum	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II KEBIJAKAN KRIMINAL, PENEGAKAN HUKUM, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMBAHARUAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN	
A. Kebijakan Kriminal Dan Pembaharuan Hukum Pidana.....	27
1. Pengertian Kebijakan Kriminal	27
2. Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Bagian Kebijakan Kriminal	32

B. Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak	
Pidana Kehutanan.....	35
1. Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU RI No. 41 Tahun	
1999, UU RI No. 18 Tahun 2013 Dan Kuhap.....	35
2. Sistem Peradilan Pidana	47
C. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	51
 BAB III PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA	
KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG-	
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN	
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
A. Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana	
Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang	
Nomor 18 Tahun 2013 diindonesia.....	61
B. Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana	
Kehutanan Yang Seharusnya Pada Masa Yang Akan Datang	80
 BAB IV PENUTUP	
A.Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana merupakan bagian atau sub sistem dari sistem peradilan pidana, bahkan boleh dikatakan sistem peradilan pidana akan berjalan semena-mena tanpa adanya penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu. Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, dinyatakan oleh Leden Marpaung bahwa tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.¹

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang apabila telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Apabila Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum menganggap hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk

¹Leden Marpaung, 2009, “*Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*”, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.11.

melengkapi. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penyidik.

Berdasarkan KUHAP, penyidik memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 7 sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Jika mendasarkan pada KUHAP, sebagai ketentuan umum hukum acara pidana, maka yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan adalah anggota Polri, namun demikian, pada persoalan-persoalan hukum tertentu berlaku pula aturan khusus, yang mana dinyatakan dalam KUHAP bahwa selain Polri pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan. Hal ini didasari pada asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat lex generalis*.²

Selain wewenang penyidikan, KUHAP juga mengatur mengenai wewenang penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, yang dalam hal ini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk itu

²Asas ini memiliki arti ; “hukum/peraturan istimewa yang tidak tunduk pada hukum/peraturan umum.” Yan Pramadya Puspa, 1977, “*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*”, Semarang : Aneka Ilmu, hlm.560.

dinyatakan pada Pasal 14 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan tulisan ini, aturan khusus yang dimaksud oleh penulis adalah undang-undang kehutanan yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2013 maupun undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Berkaitan dengan perspektif teori sistem, hukum merupakan tatanan nilai, asas, dan norma. Dalam konteks demikian, nilai yang diangkat menjadi suatu acuan formulasi asas hukum. Demikian pula berturut dengan norma hukum. Oleh karena itu, maka sebagai suatu sistem, peradilan pidana pun demikian. Penerapan aturan khusus pada hukum acara peradilan pidana (tertentu) pastinya diformulasikan dari nilai-nilai pertimbangan hukum tertentu.

Istilah sistem peradilan pidana seringkali dinyatakan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris *criminal justice system*.³ Di dalam Black's Law Dictionary, istilah *criminal justice system* diartikan sebagai : "*The collective institution through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three component; law enforcement, the judicial process; and corrections.*"⁴


Berdasarkan pengertian di atas, secara bebas jika diartikan, maka menurut Black's Law Dictionary, maka sistem peradilan pidana merupakan kumpulan institusi yang mana pelaku tindak pidana melalui proses sampai dengan mendapatkan sanksi berupa pidana/nestapa. Sistem tersebut setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu komponen penegakan hukum pertama (Polri,

³Tolib Effendi, 2013, "*Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*", Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.10.

⁴Bryan A.Garner, 2009, "*Black's Law Dictionary*", Minnesota : Thomson West Publishing, hlm.403.

dan lainnya); proses persidangan; dan koreksi atau perbaikan. Jika digambarkan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Komponen *Criminal Justice System*



Sumber : Diformulasikan dari pengertian *criminal justice system* pada Black's Law Dictionary

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di Indonesia, maka sistem peradilan pidana dimulai dari ditegakkannya hukum oleh institusi yang memiliki kewenangan awal yaitu Polri, dan lainnya berdasarkan undang-undang, kemudian proses persidangan yang melibatkan penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim, kemudian berakhir di lembaga pemasyarakatan.

Secara tekstual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana mengacu pada KUHAP secara umum dan tersebar secara khusus di banyak peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tulisan ini, yang hendak diteliti adalah penyidikan dan penuntutan tindak pidana kekhutanan dalam perspektif *wet historische* atau sejarah undang-undang. Maksudnya adalah bahwa penulis hendak memahami dan menjelaskan ketentuan penyidikan serta penuntutan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Kehendak yang demikian didasari adanya ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa

berdasarkan undang-undang dibentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Persoalannya kemudian dinyatakan pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 bahwa : “Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.” Ketentuan tersebut dijadikan alasan untuk menolak penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, serta penyidikan yang dilakukan oleh Polri padahal lembaga tersebut hingga saat ini belum berdiri. Maka secara tidak langsung seharusnya dikembalikan pada ketentuan penyidikan dan penuntutan yang berlaku di KUHAP atau undang-undang sebelumnya.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, jika dikaitkan dengan asas perundang-undangan, maka berlaku asas atau *legal maxim lex posterior derogat prior*⁵ yang berarti undang-undang yang terbaru meniadakan undang-undang yang lama sepanjang mengatur mengenai hal yang sama, dalam hal ini Undang-undang No. 18 tahun 2013 yang sebelumnya mengenai tindak pidana kehutanan di atur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 dimana dengan adanya undang-undang No. 18 tahun 2013 yang isinya mengatur hal yang sama dengan Undang-undang No. 41 tahun 1999 mengenai sanksi dan aturan dalam tindak pidana kehutanan maka Undang-undang No. 41 tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi berikut semua aturan di dalam undang-undang tersebut dan

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Loc. Cit.*

yang berlaku kemudian adalah semua aturan dan sanksi yang termuat di dalam Undang-undang NO. 18 tahun 2013. Hanya saja, jika lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan undang-undang No. 18 tahun 2013 belum terbentuk sebagaimana pada tulisan ini sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum, maka dalam hemat penulis seharusnya wewenang tersebut dikembalikan pada Polri dan Kejaksaan dengan mengesampingkan pasal 111 yang termuat di dalam Undang-undang No.18 tahun 2013.

Tindak pidana kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.⁶ Hingga saat ini, tingkat kriminalitas tindak pidana kehutanan di Indonesia terus meningkat, hingga pada tahun 2015 di Riau terdapat 37 Kasus, Sumatera Selatan 16 Kasus, Kalimantan Barat 11 Kasus, dan Kalimantan Tengah 121 Kasus.⁷ Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum.

Penegakkan hukum harus memperhatikan kepastian hukum. Dari sudut pandang praktik hukum, inilah yang seringkali menjadi sumber dari permasalahan atau isu hukum pada ranah praktik. Keberadaan ketentuan mengenai lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang sampai dengan saat ini belum dibentuk lembaga tersebut memunculkan persoalan pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut dijadikan alasan melakukan eksepsi terhadap dakwaan

⁶ Salim H.S, 2002, "*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm.147.

⁷<http://www.Nasional.kompas.com/read/2014/10/03/16191531/kebakaran.hutan.dan.kejahatan.korporasi>. Diakses pada 02 Desember 2016.

Penuntut Umum, sebagaimana dicontohkan pada Putusan 920/ Pid. Sus/ 2015/ PN. SKY. Di dalam dokumen eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan;

“lebih lanjut kami kutip penjelasan umum Undang-Undang No.18 Tahun 2013 pada paragraf 12-13, yang menyatakan secara tegas bahwa :
Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dinyatakan pula bahwa dengan belum adanya lembaga tersebut, maka lembaga lain tidak dapat melakukan penyidikan atau pun penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Dalam kondisi demikian, jika mengacu pada eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka terjadi kekosongan hukum. Hal ini disebabkan di satu sisi, undang-undang yang lama sudah tidak berlaku, namun untuk melakukan penegakan hukum dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tidak dapat dilakukan karena belum adanya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang mana seharusnya lembaga tersebut harus sudah terbentuk minimal 2 tahun setelah di undangkan dimana lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tersebut terdiri atas Polri, PPNS kehutanan, Kejaksaan, ahli, wakil masyarakat yang selain memiliki

fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi kordinasi dan supervisi dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Saat ini fungsi kelembagaan seperti yang di amanatkan dalam undang-undang No. 18 tahun 2013 ini masih berdiri sendiri-sendiri dalam arti lain belum terintegrasi karena belum di satukan dalam satu wadah yaitu lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan-aturan hukum. Penegakan aturan ini termasuk pemanfaatan sumber daya kehutanan demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat sebagaimana pula merupakan amanat dari konstitusi.⁸

Ditarik atau dialihkannya kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor sumber daya alam dalam hal ini di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi urusan provinsi, walaupun merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya pilihan, dapat menjadi potensi timbulnya dampak negatif atau paling tidak dapat terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Apabila tidak hati-hati dan cermat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang secara kewilayahan berada pada wilayah kabupaten/kota, tidak memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, maka dikhawatirkan akan timbul sentimen kedaerahan yang berlebihan dan terjadi konflik kepentingan, yang tentunya

⁸ Surya Chandra, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, 2019, EISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, hlm. 168.

akan berdampak tidak baik bagi upaya pembangunan daerah dan pembangunan nasional.⁹

Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini menempatkan urusan pemerintahan di bidang kehutanan ke dalam urusan konkuren dalam klasifikasi urusan pilihan yang berarti wajib untuk diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Urusan kehutanan tersebut dilaksanakan dengan prinsip eksternalitas yang memperhatikan kriteria yaitu lokasi, penggunaannya, serta manfaat atau dampak negatifnya.¹⁰

Berbeda dengan Putusan 920 / Pid. Sus / 2015 / PN. SKY, yang mana Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, pada Putusan Nomor 909 / Pid.Sus.2015/PN.SKY, yang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, hakim malah menggunakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 sebagai landasan memutus. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang terorganisir dan sistematis terutama mengenai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013.

Hal serupa juga tidak terjadi pada contoh kasus an. Tersangka Basta Siahaan Putusan No. 1010/Pid.B/LH/2019/PN Plg tanggal 26 September 2019 hakim telah memutus sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013

⁹ Wibowo, Gatot Dwi Hendro. "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan", Jurnal Perspektif Hukum, Vol. IX, No. 4, Oktober 2004, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 323.

¹⁰ Arnita, "Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Pemerintah Aceh Utara", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 59 April, 2013, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 81.

di mana dalam perkara ini jaksa melakukan terobosan dengan mengambil alih penyidikan yang di lakukan PPNS Kehutanan dalam hal ini Penyidik Balai Pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) berdasarkan pasal 39 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013.

Contoh kasus lainnya yang juga mengenyampingkan pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013 dalam praktek nya adalah contoh kasus an. Tersangka Rafik pemilik perusahaan UD Ratu Cantik di jerat dengan pasal 87 ayat (1) atau ayat (4) Jo pasal 12 huruf k, i, dan m UU No. 18 tahun 2013, bahkan di dalam perkara ini pihak kejaksaan tinggi sumatera selatan kembali melakukan terobosan dengan menjerat perusahaan UD Ratu Cantik sebagai kejahatan yang di lakukan secara terorganisir atau korporasi.

Dari uraian beberapa contoh kasus di atas penyidik Polri, Penyidik PPNS Kehutanan dan Penyidik Kejaksaan masih melakukan fungsi nya secara mandiri dan belum maksimal melakukan kordinasi baik dalam melakukan pencegahan penanganan tindak pidana kehutanan maupun penindakan tindak pidana kehutanan, hal ini di sebabkan belum adanya lembaga yang menyatukan para penyidik dan penuntut umum dalam satu wadah seperti yang di maksud dalam pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia
2. Menjelaskan dan menawarkan alternatif penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang yang seharusnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dari sisi praktis maupun sisi teoritis pada ilmu hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mampu memberikan eksplanasi, argumentasi dan bahan pertimbangan dalam menjalankan masing-masing kewenangannya dalam penerapan hukum memberantas tindak pidana perusakan hutan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya kajian dalam ilmu hukum yang bersifat legalistik-positivis, maupun kajian argumentasi hukum secara umum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum acara pidana terkait dengan perkara tindak pidana kehutanan yang seringkali terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. Teori Kepastian hukum

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

¹¹ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹² Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹³

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

¹² Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

¹³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁴ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kekhutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia.

2. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,¹⁷ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹⁸

Ateng Syafrudin¹⁹ berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik,

¹⁶ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

¹⁷ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 30.

¹⁸ Max Webber, dikutip dalam : A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 52.

¹⁹ Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

J.G. Brouwer dan Schilder, sebagaimana dikutip oleh Indroharto, berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²¹

F.A.M. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, merumuskan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum

²⁰ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

²¹ J.G. Brouwer dan Schilder, dikutip dalam : Indroharto, *Ibid.*, hlm. 66.

yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan ini dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²²

Teori kewenangan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana keutan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hubungan timbal balik yang erat kepada masyarakat dengan kegiatan yang dapat berdiri sendiri. Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat dikarenakan struktur masyarakatnya. Yang dapat menjadi kendala struktur masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan.²³ Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti penegakan hukum yaitu suatu tindakan

²² F.A.M. Stroink, dikutip dalam : Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

²³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 31.

dengan nilai-nilai pada kaidah-kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Indonesia adalah negara hukum, maka dalam suatu tindakan yang dilakukan seseorang harus berdasarkan ketentuan hukum karena fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia.²⁵ Maka, dalam melakukan penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur agar kepentingan manusia dapat dilindungi, yaitu:

- a. Keadilan. Dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda maka hukum bersifat umum untuk mengikat setiap orang dan bersifat sama rata. Dalam penegakan hukum harus menciptakan keadilan kepada para pihak atau masyarakat oleh karena adil menurut masyarakat tertentu belum tentu adil untuk masyarakat lainnya.
- b. Kemanfaatan. Dengan ditegakannya atau dilaksanakannya hukum di masyarakat berharap mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat berupa rasa aman akan hidupnya, dan jangan sampai masyarakat menjadi resah karena dilaksanakannya penegakan hukum.
- c. Kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang dalam keadaan tertentu untuk memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang

²⁴ Soejono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 130.

sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Friedman bergantung pada :²⁶

- a. Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini- opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang

²⁶ Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, Semarang : Kencana, hlm. 20.

mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana keuhutan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum docktrinal, pada penelitian hukum normatif seringkali hukum di harapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau belum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang di anggap pantas, untuk menghimpun data di gunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya

Dalam perspektif yang demikian, kajian yang dikehendaki penulis adalah kajian kewenangan hukum yang didasarkan pada aspek dokumentasi suatu persoalan hukum. Oleh karenanya, perilaku sosial tidak dimasukan sebagai variabel dalam penelitian ini.²⁷ Lebih lanjut jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengangkat isu hukum yang sebenarnya bermula adanya kekosongan hukum terkait belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan atau lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang di atur di dalam pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan doktrin hukum tertentu.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang di kaji dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Pendekatan kasus yang di kaji dengan perundang-

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press, hlm.49.

²⁸ *Ibid*, hlm.50.

undangan digunakan sebagai pembanding bagaimana seharusnya penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan yang seharusnya dilakukan dalam penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana perusakan hutan, kemudian mengolah, dan menjelaskan kaidah hukum yang terkandung di dalam suatu norma hukum, dalam hal ini mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Pendekatan konseptual, untuk lebih memperjelas konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum, khususnya konsep wewenang, konsep penyidikan, dan konsep penuntutan. Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari jenis penelitian hukum normatif, maka bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier,²⁹ sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan;

²⁹ *Ibid*, hlm.52.

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku atau literatur hukum pidana, dan literatur hukum lain, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan isu hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian dikumpulkan dengan studi pustaka dan pemanfaatan IT dengan membrowsing makalah-makalah atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang di tulis oleh penulis, kegunaan alat pengumpul bahan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi berupa asas-asas, teori-teori hukum, konsep-konsep, doktrin, serta kaedah hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dalam kegiatan studi pustaka, dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip dan menyusun secara sistematis.

Bahan penelitian yang telah berhasil diperoleh dan dihimpun, berdasarkan kualifikasi bahan hukum primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu; sistematisasi dengan cara menyusun kembali bahan yang diperoleh, kemudian dilakukan penyajian bahan penelitian untuk ditarik kesimpulan berdasarkan logika berpikir tertentu.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁰

³⁰ Metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Lihat Jujun S.Suriasumantri, 2006, *“Ilmu dalam Prespektif Sebuah Kumpulan karangan tentang hakekat Ilmu”*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurahman, 1980, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Baru Di Indonesia*", Bandung :Alumni.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, "*Perbandingan Hukum Pidana*", Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*". Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Atmasasmita, Romli, 2010, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*", Jakarta : Kencana.Marpaung,
- Leden, 2009, "*Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*", Jakarta : Sinar Grafika
- Daliyo, J.B. dkk, 2001, "*Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*", Jakarta : Prenhallindo.
- Effendi, Tolib, 2013, "*Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*", Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Garner, Bryan A., 2009, "*Black's Law Dictionary*", Minnesota : Thomson West Publishing.
- Hamdan, 1997, "*Politik Hukum Pidana*", Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Hatta, Moh., 2009, "*Beberapa Masalah penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*", Yogyakarta : Liberty.
- Ibrahim, Johnny, 2010, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia.
- Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan. 1981, "*Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*", Bandung : Alumni.'
- Marzuki, Laica, 2005, "*Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)*", Yogyakarta : UII Pres.

- Mujahidin, Ahmad, 2007, "*Peradilan Satu Atap di Indonesia*", Bandung : Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik, 2010, "*Kompilasi Hukum Pidana; dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan*", Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Faisal Akbar, 2009, "*Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*", Jakarta : Sofmedia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*". Bandung : Rafika Aditama.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, "*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*", Semarang : Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni.
- Suriasumantri, Jujun S., 2006, "*Ilmu dalam Prespektif Sebuah Kumpulan karangan tentang hakekat Ilmu*", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL

- Arnita. "Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Pemerintah Aceh Utara", Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 59 April. 2013. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh
- Surya Chandra, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online", Jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 2, 2019, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro. "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan", Jurnal Perspektif Hukum, Vol. IX, No. 4, Oktober 2004, Fakultas Hukum Universitas Mataram